

**BATASAN PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
DALAM PERSPEKTIF *PIERCING THE CORPORATE VEIL* (ANALISIS  
PUTUSAN PENGADILAN NO. 47/PDT.G/2021/PN.MTR)  
*THE LIMITS OF THE LEGAL PROTECTION FOR LIMITED LIABILITY  
COMPANY FROM THE PERSPECTIVE OF THE PIERCING CORPORATE  
VEIL (AN ANALYSIS OF COURT DECISION NO. 47/PDT.G/2021/PN.MTR)***

**Akmal Budi Darmawan**

**Universitas Padjadjaran**

Korespondensi Penulis : [akmal21008@mail.unpad.ac.id](mailto:akmal21008@mail.unpad.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Darmawan, Akmal Budi. *Batasan Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas dalam Perspektif Piercing the Corporate Veil (Analisis Putusan Pengadilan No. 47/Pdt.G/2021/PN. Mtr)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memperoleh perlindungan hukum melalui prinsip *separate legal entity* dan *limited liability* yang membatasi tanggung jawab pemegang saham maupun pengurus hanya sebatas modal yang disetorkan. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut dapat dikesampingkan dengan konsep *piercing the corporate veil* apabila terdapat penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan-batasan perlindungan hukum PT melalui studi kasus Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr, di mana penggugat berupaya menuntut pertanggungjawaban pribadi dari direktur dan komisaris PT Amanah Group International (PT AGI) atas tindakan wanprestasi perusahaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin *piercing the corporate veil* telah diakomodasi dalam Pasal 3 ayat (2) UUP, pengadilan dalam perkara ini tidak membebaskan tanggung jawab kepada pengurus sekaligus pemegang saham PT AGI. Hal ini disebabkan karena wanprestasi yang terjadi dianggap hanya timbul dari hubungan hukum antara PT AGI dan penggugat selaku para pihak dalam perjanjian sehingga tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan kepada pihak-pihak lain di luar hubungan kontraktual tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan *piercing the corporate veil* dalam praktik peradilan Indonesia masih memerlukan pertimbangan ketat terhadap keberadaan hubungan hukum yang jelas antara pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas, *Piercing the Corporate Veil*, *Limited Liability*, Tanggung Jawab Pribadi

**ABSTRACT**

*A Limited Liability Company (PT) as a legal entity obtains legal protection through the principles of separate legal entity and limited liability, which limit the responsibilities of shareholders and management to the amount of capital contributed. However, in practice, these principles may be disregarded under the piercing the corporate veil doctrine when the legal entity is misused for personal gain. This study aims to analyze the limits of legal protection for PT through a case study of Decision No. 47/Pdt.G./2021/PN.Mtr, where the plaintiff sought to impose personal liability on the directors and commissioners of PT Amanah Group International (PT AGI) for the company's breach of contract. The research uses a normative juridical method with a statutory and case law approach. The findings show that although the piercing the corporate veil doctrine is accommodated in Article 3 paragraph (2) of the Indonesian Company Law (UUPT), the court in this case did not assign liability to PT AGI's management or shareholders. This is because the breach of contract was deemed to arise solely from the legal relationship between PT AGI and the plaintiff, and therefore legal responsibility could not be extended to other parties outside that contractual relationship. These findings reaffirm that the application of the piercing the corporate veil doctrine in Indonesian judicial practice still requires strict scrutiny and clear legal connections between the parties to be held liable.*

**Keywords:** *Limited Liability Company, Piercing the Corporate Veil, Limited Liability, Personal Liability*

**A. PENDAHULUAN**

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "UUPT").<sup>1</sup> PT merupakan badan hukum atau *artificial person* yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban layaknya seorang manusia serta mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya.<sup>2</sup> Kedudukan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa dapat dimintakannya pertanggungjawaban perusahaan, baik secara kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*) akibat cidera janji terhadap perjanjian, maupun secara non kontraktual (*buitencontractuele aansprakelijkheid*) apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>2</sup> Kurniawan, *Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Mimbar Hukum, Vol.24, No.2 (Juni 2012), p.214.

<sup>3</sup> N. K. Rumokoy, *Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)*, Jurnal Unigal, Vol.XIX, No.2 (2011), p.12- 15.

Sebagai subjek hukum mandiri, PT memiliki *persona standi in judicio* yang kedudukan hukumnya tidak bergantung dengan keberadaan organ-organ di dalamnya, baik pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris. Hal ini dapat dimaknai bahwa PT memiliki identitas hukum yang berbeda dari pemegang saham atau persero pendirinya. Pemegang saham atau persero pendiri dalam suatu perusahaan hanya bertanggung jawab sebatas aset atau nilai yang dimasukkan sebagai modal dari suatu PT. Oleh karena itu di dalam suatu perseroan terbatas dikenal suatu prinsip *separate legal entity*.<sup>4</sup>

Prinsip *separate legal entity* diberlakukan kepada sebuah PT atas status badan hukum yang diperoleh. Esensi dari prinsip ini adalah perusahaan memiliki identitas hukum yang berbeda dengan para pendiri, pengurus, dan pemegang sahamnya sehingga bila pengurus dan pemegang sahamnya berubah maka identitas perseroan terbatas tersebut tidak akan ikut berubah. Selain itu, prinsip ini juga mendefinisikan hak dan kewajiban perseroan yang terpisah dari hak dan kewajiban manajer dan pemegang sahamnya sehingga perseroan terbatas hanya bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya saja dan begitu juga dengan manajer dan pemegang sahamnya.<sup>5</sup> Atas dasar adanya pemisahan tersebut, maka dikenal pula prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability* yang berarti bahwa tanggung jawab pemegang saham, direksi, dan komisaris pada prinsipnya hanya terbatas pada saham yang dimilikinya.<sup>6</sup>

Prinsip *limited liability* tersebut sejatinya tertuang di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA. Pada hakikatnya, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi individu-individu di dalam suatu perusahaan dari tuntutan pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai *persona standi in iudicio*. Dengan demikian, risiko bisnis maupun hukum yang timbul pada perusahaan tidak berdampak meluas terhadap aset pribadinya. Prinsip ini menjadi landasan dalam praktis bisnis modern, yang mana perusahaan berfungsi sebagai perisai hukum dalam membatasi tanggung jawab pribadi setiap individu di baliknya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Adelina Budi K., *Ratio Decidendi atas Prinsip Separate Legal Entity dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2020.

<sup>5</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, p.133.

<sup>6</sup> Evan Seprianta Surbakti, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perseorangan terhadap Kerugian yang Dialami Perseroan*, *Journal of Science and Social Research*, Vol.8, No.2 (2025), p.4.

<sup>7</sup> Yusticia Ardi Kandiyas, *Prinsip Hukum Perseroan Terbatas pada Perusahaan Perseroan Daerah*, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol.4, No.7 (2023), p.5.

Kendati demikian, prinsip *limited liability* tidak selalu dapat melindungi pemegang saham beserta pengurusnya dari segala bentuk pertanggungjawaban hukum.<sup>8</sup> Dalam keadaan tertentu seperti ketika adanya penyalahgunaan status badan hukum perusahaan, maka hukum perusahaan mengenal pula adanya norma pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas, yang disebut dengan *Piercing The Corporate Veil*.<sup>9</sup> Norma ini mengubah konsep tanggung jawab terbatas menjadi tidak terbatas sehingga hakikatnya terdapat pemindahan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi, ataupun dewan komisaris.<sup>10</sup>

Pengecualian prinsip *limited liability* yang dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil* termuat dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT sebagai pengecualian terhadap ayat sebelumnya. Pasal tersebut menekankan adanya pengadopsian konsep *piercing the corporate veil* dan memberikan dasar hukum untuk menuntut tanggung jawab pribadi ketika pemegang saham atau pengurus perusahaan bertindak dengan itikad buruk atau melakukan pelanggaran hukum demi keuntungan pribadi.

Dalam perkembangannya, norma ini tidak lagi hanya bersifat doktrinal, tetapi telah menjadi norma umum yang banyak dipertimbangkan dan diterapkan oleh hakim untuk menyingkap tabir keterbatasan tanggung jawab perusahaan dalam memutus suatu perkara. Pengadilan dalam hal ini akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan untuk menunjukkan adanya penyalahgunaan kedudukan atau tujuan tertentu dalam pembentukan ataupun pengoperasian perusahaan.<sup>11</sup>

Adapun perkara yang dimaksud terbukti memuat unsur penyalahgunaan perusahaan menjadi alat untuk mencapai kepentingan pribadi, khususnya terdapat itikad buruk, tindakan melawan hukum, ataupun penyalahgunaan wewenang.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Shinju Aisuru Siregar dan Azura Tasya, *Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham atas Pailitnya Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.1, No.4 (2023), p.339.

<sup>9</sup> Berlyana Helvy Apandi dkk., *Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Kasus Forced Delisting*, Jurnal USM Law Review, Vol.6, No.2 (2023), p.798.

<sup>10</sup> Sudaryat, *Pokok-Pokok Hukum Perusahaan Indonesia*, Global Sinergi Indonesia, Bandung, 2018, p.56.

<sup>11</sup> Dwinta Sugandi dkk., *Perbandingan Doktrin The Piercing of Corporate Veil di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis, dan Jerman)*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.3 (2024), p.591.

<sup>12</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Intimedia, Malang, 2015, p.38.

Dalam kata lain, perkara ini termasuk pula pada tindakan-tindakan pengurus yang bertindak di luar kewenangannya dan/atau melanggar batasan hukum yang mengatur kegiatan bisnis perusahaan atau yang biasa dikenal dengan konsep *ultra vires*. Penerapan tersebut sejalan dengan pernyataan Yahya Harahap dalam bukunya, bahwa tujuan dari konsep *piercing the corporate veil* adalah untuk menegakkan keadilan dan mencegah ketidakwajaran.<sup>13</sup>

Dalam praktis bisnis sehari-hari, tentunya kerap kali ditemukan di dalam beberapa kasus dimana pengurus dari perseroan melakukan tindakan di luar kewenangannya yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perseroan, sehingga membawa kerugian bagi pihak ketiga. Sebagai contoh, perkara yang dimuat dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN. Mtr merupakan salah satu contoh kasus yang menarik untuk diteliti lebih lanjut berkaitan dengan konsep *piercing the corporate veil*. Hal ini bermula dari peristiwa cedera janji yang dilakukan oleh PT Amanah Group International (selanjutnya disebut dengan “PT AGI”) terhadap Stefaan Louis Mariette Wouters atas perjanjian konstruksi yang mengikat keduanya. Stefaan Louis Mariette Wouters sebagai penggugat kemudian tidak hanya menuntut PT AGI saja atas kerugian materil yang dialaminya, tetapi juga direktur utama dan komisaris yang juga merupakan pemegang saham utama karena dugaan adanya pencampuran kepentingan pribadi dengan PT AGI sebagai badan hukum.

Peneliti kemudian tertarik untuk menganalisis mekanisme penerapan dan dampak dari adanya konsep *piercing the corporate veil* dalam melindungi kepentingan pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat adanya cedera janji (wanprestasi) dari suatu perusahaan dengan tujuan untuk menguji batas antara perlindungan hukum perusahaan dan akuntabilitas individu di baliknya. Penelitian ini akan berfokus mengkaji mengenai bagaimana penerapan dari konsep *piercing the corporate veil* terhadap direktur dan komisaris sekaligus pemegang saham dari PT AGI dalam hal tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT AGI terhadap pihak ketiga berdasarkan pengaturan yang dimuat di dalam UUPA.

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.76.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengimplementasian Konsep *Piercing the Corporate Veil* dalam Putusan No. 47/Pdt.G./2021/Pn.Mtr atas Wanprestasi yang Dilakukan oleh PT AGI Terhadap Pengurus Sekaligus Pemegang Saham PT AGI**

Kasus yang dimuat dalam Putusan No. 47/Pdt.G./2021/PN. Mtr bermula dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT AGI terhadap Stefaan Louis Mariette Wouters (selanjutnya disebut dengan “Penggugat”) atas Perjanjian Konstruksi tanggal 15 Juni 2015 yang mengikat keduanya secara hukum. Perjanjian Konstruksi tersebut pada intinya memuat kewajiban bagi PT AGI untuk melakukan jasa pengerjaan konstruksi pembangunan villa atau hotel milik Penggugat secara keseluruhan dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.378.165.909,- (empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Dalam konteks Perjanjian Konstruksi, Penggugat telah melaksanakan kewajiban dengan melakukan pembayaran 50% dari nilai kontrak sebagaimana yang diperjanjikan sejumlah Rp2.669.164.102,00 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus dua rupiah) dengan ketentuan bahwa PT AGI akan memulai pelaksanaan pembangunan segera. Namun, setelah berjalan lebih dari 7 bulan sejak pembayaran, PT AGI tidak menunjukkan progres pembangunan fisik apapun dan hanya berkutat pada urusan perizinan yang tidak jelas penyelesaiannya. Meskipun beberapa kali ditagih dan telah diberikan somasi, PT AGI tetap tidak menjalankan kewajibannya.

Di kehidupan sehari-harinya, manusia atau orang sebagai subjek hukum tentu kerap kali mengadakan hubungan hukum dengan individu lainnya. Menilik dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan “KUHPerdata”), perikatan dapat lahir dari perjanjian ataupun dari undang-undang. Perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>14</sup> Perjanjian sendiri dimaknai sebagai suatu perbuatan dimana terdapat satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>15</sup> Lebih lanjut lagi, J. Satrio

---

<sup>14</sup> Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>15</sup> Frans Satriyo W., *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008, p.2.

berpendapat bahwa perjanjian sendiri merupakan sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>16</sup>

Suatu perjanjian dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*).<sup>17</sup> Perjanjian melahirkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak di dalamnya.<sup>18</sup> Seluruh perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>19</sup> Seandainya suatu perjanjian yang sudah disetujui oleh para pihak dalam perjanjian dilanggar di kemudian hari, maka orang tersebut bisa dikatakan wanprestasi dan bisa diajukan gugatan terhadapnya karena menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya dalam perjanjian.<sup>20</sup>

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian, yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, tidak mampu memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya tanpa adanya keadaan memaksa.<sup>21</sup> Subekti berpendapat bahwa setidaknya ada empat keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yakni pihak yang berkewajiban tidak melakukan suatu prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, terlambat melakukan prestasi, keliru melakukan prestasi, ataupun melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.<sup>22</sup> Atas wanprestasi tersebut, pihak yang berkewajiban berhak untuk dimintakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga sejak telah dinyatakan lalai dengan pemberian surat peringatan atau somasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata.<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup> J. Satrio, *Perjanjian pada Umumnya*, CV Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, p.7.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p.10-11.

<sup>18</sup> Frans Satriyo W., *Op.Cit.*, p.2.

<sup>19</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>20</sup> M. Indra Muhtar dkk., *Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/Pn. Jkt. Pst)*, Diponegoro Private Law Review, Vol.11, No.1 (2024), p.83.

<sup>21</sup> Dsalimunthe Dermina, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, Jurnal Al-Maqasid, Vol.3, No.1 (2017), p.21.

<sup>22</sup> Ramadhani dan Dwi Aryanti, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta, Vol.15, Issue 17 (Desember 2012), p.134.

<sup>23</sup> Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam konteks kasus di atas, Perjanjian Konstruksi merupakan dasar dari hubungan hukum yang mengikat antara PT AGI dan Penggugat. PT AGI sebagai subjek hukum yang terpisah dari para pemegang saham ataupun pengurusnya berhak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai entitas hukum mandiri, termasuk untuk membuat dan mengikatkan dirinya ke dalam sebuah perjanjian. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) UUPT mengatur bahwa pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.<sup>24</sup> Hal ini menggambarkan karakteristik dari PT sebagai *separate legal entity*, dimana pemegang saham hanya akan bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dari PT tersebut dan tidak dapat dimintakan terhadap harta kekayaan pribadinya.<sup>25</sup>

Secara konsep, PT sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari Direksi sebagai *natural person*. Hal ini yang melatarbelakangi PT memerlukan perantara manusia sebagai wakilnya untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam UUPT, Direksi sebagai organ perseroan dianggap sebagai perpanjangan tangan dari perseroan yang berhak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan. Seluruh tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang termuat di dalam anggaran dasar. Direksi akan diawasi oleh Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta yang akan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan tindakan pengurusan perseroan.<sup>26</sup>

Suatu persoalan yang menarik pula untuk dibahas dalam Putusan No. 47/Pdt.G./2021/PN. Mtr adalah ketika Penggugat juga mengajukan Jonas San Martin Falcon (selanjutnya disebut dengan “Tergugat II”) dan Wouter Van Der Linder (selanjutnya disebut dengan “Tergugat III”) selaku Direktur dan Komisaris

---

<sup>24</sup> M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*, Business Law Review, Vol.3 (2007), p.22.

<sup>25</sup> Siti Nur Intihani, *Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Perbuatan Pemegang Saham Perseroan Terbatas*, Jurisdictie, Vol.4, No.1 (2022), p.103.

<sup>26</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

sekaligus pemegang saham dari PT AGI sebagai Tergugat dalam perkara ini. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa PT AGI merupakan bentuk *alter ego* atau bentuk lain dari Tergugat II dan Tergugat III, dimana keterlibatan Tergugat II dan Tergugat III dalam kegiatan pengurusan perseroan sangatlah dominan. Hal ini dikarenakan Tergugat II yang merupakan Direktur dari PT AGI dan Tergugat III yang merupakan Komisaris dari PT AGI ternyata berperan juga sebagai pemegang saham. Kondisi rangkap jabatan tersebut dinilai bahwa seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT AGI nyatanya sarat akan kepentingan dari Tergugat II dan Tergugat III sehingga tidak menutup kemungkinan adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan pihak lain. Penggugat kemudian memohonkan kepada majelis hakim untuk Tergugat II dan Tergugat III dapat bertanggung jawab secara pribadi dengan dasar konsep *piercing the corporate veil*.

Secara etimologis, istilah "*piercing the corporate veil*" terdiri atas kata "*pierce*" yang berarti "menyobek", "mengoyak" atau "menembus", sementara kata "*veil*" berarti "kain tirai" atau "kerudung", dan kata "*corporate*" berarti "korporasi".<sup>27</sup> Teori *piercing the corporate veil* dapat dimaknai sebagai suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebaskan tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum) tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan tersebut.<sup>28</sup> Hal ini mengakibatkan, pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan perseroan dari pemegang saham dapat disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas (*limited liability*).<sup>29</sup> Dalam hal seperti ini, pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut dan membebaskan tanggung jawab kepada pihak pengurus dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.7.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.76.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Ketentuan mengenai konsep *piercing the corporate veil* sejatinya telah diadopsi dan dimuat secara jelas dalam Pasal 3 ayat (2) UUPPT yang mensyaratkan mengenai pengecualian prinsip PT sebagai *separate legal entity* dengan bunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. **Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;**
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

Penerapan norma *Piercing The Corporate Veil* pada PT di Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dari tindakan–tindakan pemegang saham yang mempergunakan perseroan tidak sesuai dengan tujuan perseroan yang telah ditentukan ataupun dengan tujuan untuk kepentingan pribadi para pemilik/pemegang saham dan juga merupakan sarana perlindungan bagi kreditor atau pihak ketiga pada umumnya.<sup>31</sup> Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat dimaknai bahwa sejatinya prinsip *separate legal entity* yang dimiliki oleh perseroan tidak bersifat mutlak karena meski perseroan kedudukannya terpisah dari pemegang sahamnya, tetapi dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat meniadakan sifat kemandiriannya, meniadakan cadar yang memisahkan perseroan dengan pemegang saham sehingga pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Men Widiatno, *Penerapan Piercing the Corporate Veil dalam Menilai Tanggung Jawab Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan*, Lex Jurnalica, Vol.19, No.1 (2022), p.104.

<sup>32</sup> Febri Falisa Putri dkk., *Application Of The Piercing The Corporate Veil Principle In Indonesian Company Law From The Perspective Of Substantive Justice*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.8, No.2 (2024), p.313.

Bila kembali merujuk pada Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN. Mtr, dapat dilihat bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Perjanjian Konstruksi sebagai dasar pengajuan gugatan wanprestasi oleh Penggugat hanya dilakukan oleh PT AGI dan bukan dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III masing masing secara pribadi sehingga Perjanjian Konstruksi hanya mengikat kepada pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, yakni PT AGI dan Penggugat. Ketentuan ini yang dimaksud sebagai Asas Personalitas yang dimuat dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.<sup>33</sup> Hal ini dapat dimaknai bahwa Perjanjian Konstruksi tersebut tidak dapat mengikat pada diri yang mewakili PT AGI, maka Tergugat II dan Tergugat III tidaklah dapat dihukum telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat II dalam kapasitas mewakili PT AGI sehingga dengan demikian hanya PT AGI yang dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami.

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT sejatinya tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap Jonas San Martin Falcon dan Wouter van der Linden dalam kapasitasnya sebagai Organ PT. Hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut mengatur tentang pengecualian atas tanggung jawab terpisah antara pemegang saham dan PT, bukan mengenai kapasitasnya sebagai Organ PT AGI. Dalam perkara ini, meskipun Tergugat II dan Tergugat III juga merupakan pemegang saham, wanprestasi sebagai dasar gugatan penggugat tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar penuntutan tanggung jawab. Hal ini dikarenakan perjanjian konstruksi sebagai dasar wanprestasi yang dilakukan hanya mengikat antara Penggugat dengan PT AGI dan bukannya dengan Organ PT, sehingga penerapan konsep *piercing the corporate veil* yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat diterapkan dan tidak dipertimbangkan pula oleh majelis hakim.

---

<sup>33</sup> Subekti dan R. Tjidrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, p.338.

Satu-satunya dasar hukum yang paling relevan dan dapat diterapkan dalam konteks ini adalah Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur mengenai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Perbuatan melawan hukum didefinisikan juga sebagai perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya.<sup>34</sup> Lebih lanjut, Rosa Agustina menjabarkan maksud dari perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan rumusan bahwa sebuah tindakan dapat terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan yang terakhir bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.<sup>35</sup> Sejalan dengan Arrest Hoge Raad 1919, Perbuatan melawan hukum tidak dapat dimaknai hanya sebagai pelanggaran undang-undang, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>36</sup>

Perbedaan prinsip antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dapat dilihat dari beberapa aspek.<sup>37</sup> Dari sumber hukumnya, wanprestasi lahir dari perjanjian yang sah sesuai Pasal 1320 BW, sedangkan perbuatan melanggar hukum tidak didasarkan pada perjanjian melainkan pada pelanggaran undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dari segi hak menuntut, wanprestasi diatur Pasal 1238 BW yang mensyaratkan adanya somasi terlebih dahulu, sedangkan pada perbuatan melanggar hukum tidak diperlukan somasi karena gugatan didasarkan pada kerugian yang dialami pihak tertentu meski tanpa hubungan kontraktual, dengan berpedoman kepada norma hukum yang berlaku.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No.11 (September 2020), p.53-54.

<sup>35</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, p.17.

<sup>36</sup> Mariam Darus B., *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, p.146-147.

<sup>37</sup> Yolanda F. S., *Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Satu Surat Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330K/Pdt/2017)*, Jurnal Verstek, Vol.9, No.1 (Januari - April 2021), p.222.

<sup>38</sup> Ian Nurpatria S. dkk., *Wanprestasi vs. Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jurnal Media Bisnis, Vol.8, No.1 (Maret 2016), p.4.

Dari segi tuntutan ganti rugi, gugatan wanprestasi bertujuan mengembalikan penggugat pada posisi seandainya perjanjian dipenuhi dengan ganti rugi berupa keuntungan yang hilang, sedangkan gugatan perbuatan melanggar hukum bertujuan mengembalikan penggugat pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan tersebut, dengan ganti rugi berupa kerugian nyata.<sup>39</sup>

Dalam kasus ini, direksi telah melakukan pengikatan kontrak yang diketahui pula oleh Komisaris untuk atas nama perseroan tanpa maksud untuk melaksanakan proyek sesuai perjanjian. Mereka menerima uang muka dalam jumlah besar, namun tidak pernah melakukan pembangunan apapun, padahal dalam perjanjian disebutkan bahwa proyek harus selesai dalam waktu 12 bulan. Unsur kesalahan dari direksi dan komisari PT AGI tersebut tampak dari sikap pasif para pengurus yang sama sekali tidak memberikan kejelasan atau pertanggungjawaban kepada Penggugat, serta menghilang tanpa jejak. Lebih dari itu, tidak ada niat untuk menyelesaikan proyek, menunjukkan adanya iktikad buruk dari para pengurus. Keadaan ini menunjukkan bahwa tindakan mereka bukan hasil kelalaian administratif biasa, melainkan dilakukan secara sadar dan sengaja. Penggugat dalam hal ini juga telah menderita kerugian finansial sejumlah Rp2.669.164.102, ditambah bunga *moratoir* yang diperhitungkan selama enam tahun lebih. Penggugat dirugikan secara nyata, tidak hanya karena kehilangan dana, tetapi juga karena harapan akan proyek yang tidak pernah terwujud. Tanpa adanya tindakan menerima uang dan mengabaikan proyek, kerugian tidak akan timbul. Oleh karena itu, seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi secara kumulatif. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak hanya dapat diarahkan pada PT AGI sebagai badan hukum, tetapi juga kepada Jonas dan Wouter selaku pelaku utama yang menggunakan badan hukum sebagai alat pelindung untuk melancarkan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>39</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori, dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, p.30.

Kasus ini menunjukkan bahwa Penggugat berusaha menerobos batas entitas hukum PT AGI dengan mendalilkan adanya penyalahgunaan bentuk badan hukum oleh para pengurus demi keuntungan pribadi, sehingga tanggung jawab seharusnya juga dibebankan kepada Tergugat II dan III. Namun, majelis hakim mengambil pendekatan konservatif dengan menegaskan bahwa Perjanjian Konstruksi hanya mengikat pihak yang menandatangani, yaitu PT AGI dan Penggugat, sehingga tidak serta-merta dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pengurus yang bertindak mewakili perseroan. Putusan ini mempertegas bahwa penerapan *piercing the corporate veil* di Indonesia bukanlah instrumen yang dapat digunakan secara bebas tanpa dasar pembuktian yang kuat. Dengan demikian, Putusan No. 47/Pdt.G./2021/PN.Mtr menjadi cerminan bahwa meskipun doktrin tersebut diakui secara akademik dan yurisprudensial, prinsip pemisahan tanggung jawab perseroan tetap menjadi landasan utama dalam praktik peradilan keperdataan di Indonesia.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Putusan No. 47/Pdt.G./2021/PN.Mtr menunjukkan meskipun doktrin *piercing the corporate veil* telah diakui dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, penerapannya masih bersifat terbatas dan konservatif di ranah peradilan Indonesia. Hakim tetap mengedepankan prinsip *separate legal entity* dan *limited liability* sebagai fondasi perlindungan hukum bagi pemegang saham dan pengurus perseroan. Tanggung jawab hukum hanya dibebankan kepada perseroan sebagai pihak dalam perjanjian, kecuali terbukti secara nyata adanya penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan pribadi. Hal ini menegaskan bahwa beban pembuktian mutlak berada pada penggugat dan harus memenuhi standar bukti yang tinggi agar tabir perlindungan hukum dapat ditembus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia).
- Azizah. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Malang: Intimedia).
- B., Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Fuady, Munir. 2014. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Satrio, J. 1992. *Perjanjian pada Umumnya*. (Bandung: CV Citra Aditya Bakti).
- Subekti. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Sudaryat. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Global Sinergi Indonesia).
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian, Teori, dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Kencana).
- W., Frans Satriyo. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. (Jakarta: Visimedia).
- Widjaya, I.G. Rai. 2003. *Hukum Perusahaan*. (Jakarta: Kesaint Blanc).

### Publikasi

- Apandi, Berlyana Helvy, dkk.. *Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Kasus Forced Delisting*, Jurnal USM Law Review, Vol.6, No.2 (2023).
- Dermina, Dsalimunthe. *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, Jurnal Al-Maqasid, Vol.3, No.1 (2017).
- Intihani, Siti Nur. *Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Perbuatan Pemegang Saham Perseroan Terbatas*. Jurisdiction, Vol.4, No.1 (2022).
- Kandiyas, Yusticia Ardi, dkk.. *Prinsip Hukum Perseroan Terbatas pada Perusahaan Perseroan Daerah*, Jurnal Syntax Admiration, Vol.4, No.7 (2023).
- Kurniawan. *Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Mimbar Hukum, Vol.24, No.2 (Juni 2012).
- Muhtar, M. Indra, dkk.. *Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/Pn. Jkt. Pst)*. Diponegoro Private Law Review, Vol.11, No.1 (2024).
- Pangestu, M. Teguh dan Nurul Aulia. *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*. Business Law Review, Vol.3 (2007).
- Putri, Febri Falisa. *Application Of The Piercing The Corporate Veil Principle In Indonesian Company Law From The Perspective Of Substantive Justice*. Syiah Kuala Law Journal, Vol.8, No.2 (2024).
- Ramadhani, Dwi Aryanti. *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta, Vol.15, Issue 17 (Desember 2012).

## **Akmal Budi Darmawan**

### ***Batasan Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas dalam Perspektif Piercing the Corporate Veil (Analisis Putusan Pengadilan No. 47/Pdt.G./2021/PN. Mtr)***

- Rumokoy, Nike K. *Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)*, Jurnal Unigal, Vol.XIX, No.2 (2011).
- S., Ian Nurpatricia, dkk.. *Wanprestasi vs. Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jurnal Media Bisnis, Vol.8, No.1 (Maret 2016).
- S., Yolanda F. *Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Satu Surat Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330K/Pdt/2017)*, Jurnal Verstek, Vol.9, No.1 (Januari - April 2021).
- Sari, Indah. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No.11 (September 2020).
- Siregar, Shinju Aisuru dan Azura Tasya. *Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham atas Pailitnya Perseroan Terbatas*, Jurnal ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.1, No.4 (2023).
- Surbakti, Evan Seprianta, dkk. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perseorangan terhadap Kerugian yang Dialami Perseroan*. Journal of Science and Social Research, Vol.8, No.2 (2025).
- Sugandi, Dwinta, dkk.. *Perbandingan Doktrin The Piercing of Corporate Veil di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis, dan Jerman)*. Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.3 (2024).
- Widiatno, Men. *Penerapan Piercing the Corporate Veil dalam Menilai Tanggung Jawab Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan*. Lex Jurnalica, Vol.19, No.1 (2022).

## **Karya Ilmiah**

- K., Adelina Budi. 2020. *Ratio Decidendi atas Prinsip Separate Legal Entity dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero (Studi Putusan No. 142K/PDT.SUS/2011)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

## **Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Arrest Hoge Raad 1919.  
Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 47/Pdt.G./2021/PN. Mtr.